

PILIHAN MENGGUNAKAN METODE 'OMNIBUSLAW' DALAM PEMBENTUKAN UU DI INDONESIA

*dikaji dari sudut pandang
Ilmu Perundang-undangan*

Dr. Fitriani A. Sjarif, S.H., M.H.
Fakultas Hukum UI

14 April 2020



Kodifikasi

2 Pengertian Kodifikasi:

1. Penggabungan beberapa norma pengaturan dalam satu kitab. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUH Perdata, KUH Dagang.
2. Pengertian dari sudut pandang ilmu perundang-undangan: salah satu dari dua metode pembentukan hukum. Yakni membentuk hukum dari norma yang sudah ajeg ada di masyarakat.

Cara pembentukan hukum dengan metode kodifikasi mungkin hanya cocok di abad ke-19 (A. Hamid S. Attamimi)

RUU Cipta Kerja:
Metode
Modifikasi

Metode Omnibus
Tidak Sama
Dengan Kodifikasi




Apa itu Omnibus law(bill)? (Amerika)


1. Sebagai Metode: A Single bill containing various distinct matters, drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision (Black's Law Dictionary 9th edition)
2. Sebagai Produk:
 - a. Metode penyusunan UU berkaitan Anggaran: Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985; Consolidated Appropriations Act, 2019
 - b. Metode penyusunan UU secara Umum: Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 ; Omnibus Public Land Management Act of 2009

Omnibus Law di Indonesia?

- Dimaknai sebagai “metode” penyusunan saja
- RUU Cipta kerja disebut sebagai RUU yang dihasilkan oleh metode omnibus law
- Kompilasi 80 UU Perubahan dari 11 klaster plus (juga) merumuskan klausa berisi norma baru
- Mengambil benang merah untuk satu tujuan

Ruang lingkup Ilmu (pengetahuan) Perundang-undangan





CATATAN DI SISTEM PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang-Undang di Indonesia
- Tidak ada Jenis UU yang lebih tinggi atau ‘superior’ dari UU yang lain
- Bila RUU ini disahkan, dengan ‘apa adanya’ akan menjadikan ada UU ‘superior’
- Pasal 170 ayat (1) melarang UU mengubah UU ini kelak.
- RUU dengan pendekatan *omnibuslaw* akan muncul kembali
- Ketidakpatuhan pada penggunaan teknis perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011, menunjukkan ketidakpatuhan pada sistem. Apabila UU tentang pembentukan peraturan saja dilanggar, bagaimana UU cipta kerja mengharapkan masyarakat akan tunduk dengan UU itu sendiri?

MAKNA FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN “RUSAK”

Pasal 170

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini

- (1) **Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.**
- (2) **Perubahan ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat **dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.**

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Peraturan Pemerintah dibentuk Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.

Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja menempatkan PP tidak sesuai fungsinya.

- a. **PP adalah peraturan delegasi BUKAN peraturan yang materinya dapat mengubah UU**
- b. **Ps 170 (2) seakan perintah delegasi utk membuat PP padahal BUKAN**
- c. **PP dibentuk oleh kewenangan prerogratif Presiden TIDAK PERLU konsultasi**
- d. **Seakan menunjukkan PP ini "sama dengan UU" karena telah berkonsultasi dg DPR**

CATATAN DI PROSES

Proses di Pemerintah

- Pada saat proses penyusunan di kementerian tertutup

Proses di DPR

- Surat Presiden 7 Februari 2020
- Penetapan diterima Surat Presiden 1 April 2020

Batasan waktu DPR harus membahas RUU

Pasal 50

- 1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- 2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- 3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.**

Catatan di Teknik Penyusunan

Tidak merujuk pada lampiran 2 UU
12/2011

Tidak merupakan penyusunan UU Baru, UU
Perubahan, ataupun UU Pencabutan

RUU ini merupakan “kombinasi” dari UU
Baru (ada klausula baru) dan perubahan
atas 79 UU

Judul seperti UU Baru

Permasalahan Kelak dari Judul RUU CIPTA KERJA bukan UU Perubahan

UU No.13 Tahun
2013 tentang
Ketenagakerjaan



UU No. Tahun..
Tentang Cipta
Kerja



UU No.. Tahun ... tentang
Perubahan UU No.13
Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan

ATAU

UU No.. Tahun ...

Tentang Perubahan UU
No.... Tahun ... tentang UU
Cipta Kerja

ATAU

UU No.. Tahun tentang
perubahan kedua UU
No.13 Tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan

UU Perubahan

- Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan
- Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Batang Tubuh RUU Cipta Lapangan Kerja

- Pasal 1 Ketentuan Umum
- Pasal 2-17 memuat norma baru selayaknya RUU biasa terdapat asas, tujuan, ruang lingkup
- Ketentuan Umum berisi definisi apakah ditujukan untuk semua istilah dalam 79 UU yang diubah? Karena 79 UU tersebut juga mempunyai ketentuan definisi
- Ada ketidak-sesuaian ketentuan umum misal tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 RUU ini mendefinisikan didefinisikan **Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**”

namun dalam beberapa ketentuan definisi , salah satunya **Pasal 18 RUU ini menjelaskan perubahan definisi pada UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tentang Pemerintah Daerah yaitu** : “Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

Bentuk UU Perubahan

Judul



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam UU No X Tahun Y diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi

Pasal 1

.....

2. Pasal 2 dihapus

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**UU No 15 Tahun 2020
tentang Perubahan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan**

(Mudah untuk dibaca dan perubahan dari UU apa bisa dilacak)



Batang Tubuh terdiri dari 2 Pasal Romawi

- Mudah dibaca
- Perbedaan ketentuan mana yang diubah dan hasil perubahannya (ditandai dengan angka arab)

Bentuk RUU Cipta Kerja

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pasal 2-16

Asas, Ruang Lingkup. Tujuan UU

Pasal 18

Beberapa Ketentuan dalam UU No X Tahun Y diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi

Pasal 1

.....

2. Pasal 15 dihapus

CATATAN DI PENDELEGASIAN

Pasal 173

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- Peraturan Pemerintah yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha **wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan;**
- **Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang** dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan **wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan;**



Jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ini

- Berdasarkan penghitungan PSHK, RUU Cipta Kerja mengamankan pembentukan **516 peraturan delegasi** yang terdiri atas **493 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah**
- PR RUU ini lebih berat “mempunyai anak sendiri (peraturan pelaksana perintah RUU sendiri) dan penyesuaian atas PP yang telah ada berdasar 79 UU yang diubah
- Pemberian kepada begitu “banyak peraturan pelaksanaan” menunjukkan UU ini pun masih terlalu umum, bisa jadi ini bukan merupakan “**tongkat sakti**” menyelesaikan berbagai harapan yang digantungkan pada RUU ini.

KESIMPULAN:
Catatan terhadap
pendekatan
Omnibuslaw di
Indonesia

- Modifikasi penyusunan RUU dengan metode ini, **JANGAN SAMPAI MERUSAK SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN** INDONESIA
- Sebaiknya DPR memutuskan “kebijakan” untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu proses pembahasan, unsur 60 hari sudah terpenuhi dengan telah diterima dan dibuat rapat penerimaan
- RUU ini perlu dibahas dengan hati-hati agar tujuan dapat maksimal. Tunda agar lebih banyak orang berpartisipasi dan menjaga
- Jangan membuat kesempatan lain, munculnya omnibuslaw lain, yang spesial dari pada RUU lain dari proses seperti prolegnas dan didahulukan dan memiliki pasal “kebal”
- Bila metode perumusan (Teknik) dibuat demikian dan dipaksakan untuk dilaksanakan **maka akan banyak permasalahan.**

- Tetap harus memerhatikan teknis pembentukan UU di lampiran 2 UU 12 Tahun 2011. Bentuk Kompilasi UU Perubahan di atas tidak ada dalam lampiran 2 UU 12 Tahun 2011. Bentuk ataupun pendekatan omnibus (seperti di RUU Cipta Kerja) adalah pendekatan yang **baru**.
- Jika tetap diterima secara politis, **perlu mengubah Lampiran 2 UU 12 Tahun 2011**.
- ATAU, USUL SAYA TIDAK DENGAN METODE OMNIBUSLAW tapi : **'dipecah' menjadi beberapa UU**, paling tidak dibagi menjadi 11 kluster yang ada. Tidak digabung dalam 11 kluster dan mengubah 80 UU.



Terima kasih

fsjarif@gmail.com